



**PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR  
DINAS LINGKUNGAN HIDUP**

Jl. Lawu No. 204 Karanganyar Telp./Fax. 495149

Website : dlh.karanganyarkab.go.id E-mail. [dlh@karanganyarkab.go.id](mailto:dlh@karanganyarkab.go.id) Kode Pos 57716

**PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR  
DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN KARANGANYAR**

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP  
KABUPATEN KARANGANYAR**

**NOMOR : 800 / 154.1 TAHUN 2021**

**TENTANG**

**PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)  
PADA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN KARANGANYAR**

**KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP  
KABUPATEN KARANGANYAR,**

- Menimbang : a. bahwa untuk mengimplementasikan Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 24 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan dan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi, perlu ditunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karanganyar;
- b. bahwa untuk maksud tersebut, huruf a perlu menetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karanganyar.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 81 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Karanganyar (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2016 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 67);

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karanganyar sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karanganyar ini;
- KEDUA : Tugas dan Tanggung Jawab Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karanganyar sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karanganyar ini;
- KETIGA : Bagan Struktur Organisasi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karanganyar sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karanganyar ini;
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkan keputusan ini dibebankan pada APBD Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karanganyar Tahun Anggaran 2021;
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Karanganyar  
pada tanggal 6 Januari 2021

KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP  
KABUPATEN KARANGANYAR



BAMBANG DJATMIKO

Tembusan :

1. Bupati Karanganyar;
2. Kepala Dinas Komunikasi dan Informasi Kabupaten Karanganyar;
3. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Karanganyar;
4. Yang bersangkutan.

LAMPIRAN I  
KEPUTUSAN  
KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP  
KABUPATEN KARANGANYAR  
Nomor : 800 / 154 . 1 Tahun 2021  
Tanggal : 6 Januari 2021

**SUSUNAN PEJABAT PENGELOLA LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI  
(PPID) PEMBANTU PADA DINAS LINGKUNGAN HIDUP  
KABUPATEN KARANGANYAR**

| No. | Nama                               | Jabatan dalam Dinas                                                 | Kedudukan dalam Tim                                    |
|-----|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| 1.  | Bambang Djatmiko, S.Sos, M.Si      | Kepala Dinas                                                        | Atasan PPID Pembantu                                   |
| 2.  | Dahono, S.I.P, M.Si                | Sekretaris                                                          | PPID Pembantu                                          |
| 3.  | Giri Haryaji, S.I.P.               | Kasubbag Umum dan Kepegawaian                                       | Sekretaris                                             |
| 4.  | Paryadi, S.E, M.M.                 | Kasubbag Keuangan                                                   | Koordinator Bidang Pengelolaan Informasi               |
| 5.  | A. Dwi Paniti Marheni, S.E         | Analisis Data dan Informasi                                         | Anggota Bidang Pengelolaan Informasi                   |
| 6.  | Suyono, S.H.                       | Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran Kerusakan Lingkungan Hidup    | Koordinator Bidang Dokumentasi dan Arsip               |
| 7.  | Siti Dariyah, S.Kom                | Pengadministrasi Umum                                               | Anggota Bidang Dokumentasi dan Arsip                   |
| 8.  | Dra. Retno Darmastuti, M.M         | Kepala Bidang Penataan dan Pnaatan PPLH                             | Koordinator Bidang Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa |
| 9.  | Ike Hesti Karuniasari, S.T         | Pengendali Dampak Lingkungan                                        | Anggota Bidang Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa     |
| 10. | Beti Lndar Kusumawati, S.STP, M.Si | Kepala Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah dan Pengembangan Kapasitas | Koordinator Bidang Pelayanan Informasi                 |
| 11. | Putri Suryani Handayani, S.Si      | Pengendali Dampak Lingkungan                                        | Anggota Bidang Pelayanan Informasi                     |

KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP  
KABUPATEN KARANGANYAR

  
BAMBANG DJATMIKO

LAMPIRAN II  
KEPUTUSAN  
KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP  
KABUPATEN KARANGANYAR  
Nomor : 800 / 154 .1 Tahun 2021  
Tanggal : 6 Januari 2021

**TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN  
DOKUMENTASI (PPID) PEMBANTU  
DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN KARANGANYAR**

1. Atasan PPID Pembantu, bertugas :
  - a. Mengkoordinasikan seluruh kegiatan pelayanan informasi publik di lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karanganyar;
  - b. Menerima pengajuan keberatan yang disampaikan secara tertulis oleh pemohon informasi publik serta mengikuti proses atas sengketa informasi yang diajukan oleh pihak pemohon;
  - c. Melakukan evaluasi dan pengawasan terhadap pelaksanaan informasi publik.
2. PPID Pembantu, bertugas :
  - a. Pengklasifikasian informasi yang terdiri dari :
    - 1) Informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala;
    - 2) Informasi yang diumumkan secara serta merta;
    - 3) Informasi yang wajib tersedia setiap saat;
    - 4) Informasi yang dikecualikan.
  - b. Memberikan tanggapan atas permintaan informasi publik yang diajukan oleh pemohon informasi publik;
  - c. Mengkoordinasikan dan mengkonsolidasikan pengumpulan bahan informasi dan dokumentasi yang ada di lingkungannya;
  - d. Mengkoordinasikan pendokumentasian, penyediaan dan pelayanan informasi yang ada di lingkungannya kepada publik;
  - e. Melakukan verifikasi bahan informasi publik yang ada di lingkungannya;
  - f. Melakukan pemutakhiran informasi dan dokumentasi yang ada di lingkungannya;
  - g. Menyediakan informasi dan dokumentasi yang ada di lingkungannya untuk diakses oleh publik;
  - h. Melakukan inventarisasi informasi yang dikecualikan untuk disampaikan kepada PPID Utama;
  - i. Memberikan laporan tentang pengelolaan informasi yang ada di lingkungannya kepada PPID Utama secara berkala.

PPID Pembantu bertanggungjawab mengkoordinasikan pelayanan informasi publik yang meliputi proses penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan pelayanan informasi publik di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karanganyar yang dapat diakses oleh publik.

Dalam melaksanakan tugas, tanggungjawab dan wewenangnya, pejabat pengelola informasi dan dokumentasi pembantu bertanggungjawab kepada atasan PPID Pembantu.

3. Sekretaris, bertugas :
  - a. Memfasilitasi pelaksanaan pelayanan informasi publik melalui sarana dan prasarana penyelenggaraan pelayanan informasi;
  - b. Membantu PPID Pembantu dalam menyusun standar prosedur operasional layanan informasi publik.

4. Bidang Pengelolaan Informasi, bertugas :
  - a. Membantu PPID Pembantu dalam proses penyusunan daftar informasi publik;
  - b. Menjamin pemenuhan hak warga negara untuk memperoleh akses informasi publik;
  - c. Menetapkan dan memutakhirkan secara berkala daftar informasi publik atas seluruh informasi publik yang dikelola;
  - d. Membuat dan mengumumkan laporan tentang pelayanan informasi publik;
  - e. Membangun dan mengembangkan sistem informasi dan dokumentasi;
  - f. Memutakhirkan secara berkala daftar informasi publik;
5. Bidang Dokumentasi dan Arsip, bertugas :
  - a. Pengelolaan dokumen/arsip informasi publik;
  - b. Menyiapkan informasi publik untuk diakses oleh publik;
  - c. Melaksanakan proses penyimpanan, dan pendokumentasian arisp pelayanan informasi publik.
6. Pengelola Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa, bertugas :
  - a. Memberikan masukan kepada Atasan PPID Pembantu dengan adanya keberatan yang diajukan oleh pemohon informasi publik;
  - b. Memeriksa dan melakukan verifikasi permohonan keberatan informasi publik;
  - c. Membantu dalam proses pengujian dan pengklasifikasian serta uji konsekuensi informasi publik;
  - d. Membantu menyelesaikan sengketa informasi publik.
7. Bidang Pelayanan Informasi, bertugas :
  - a. Melaksanakan pelayanan informasi publik kepada pemohon informasi publik;
  - b. Mencatat permohonan informasi publik dalam register permohonan;
  - c. Membuat dan mengumpulkan laporan tentang layanan informasi publik.

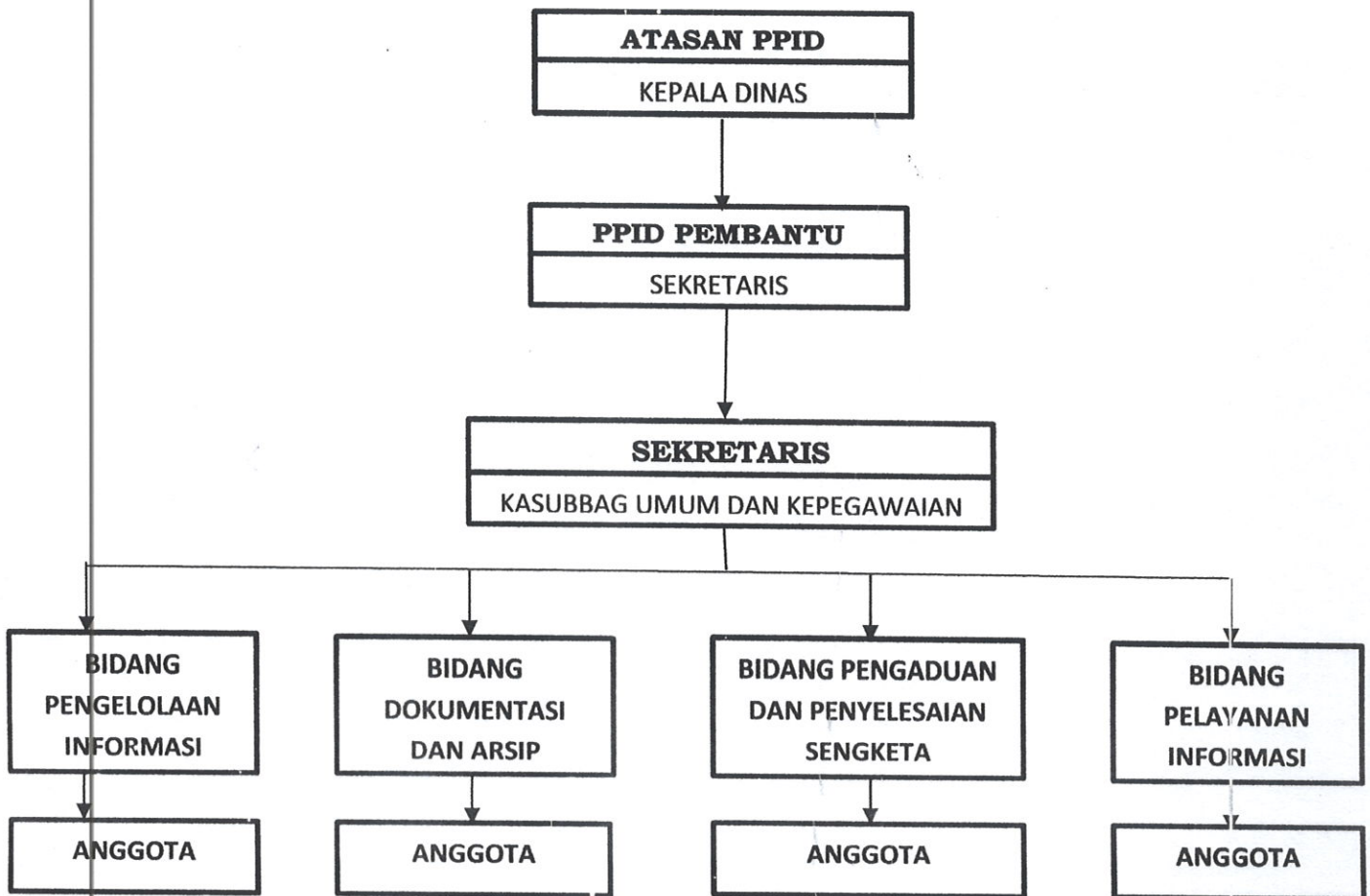
KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP  
KABUPATEN KARANGANYAR



BAMBANG DJATMIKO

LAMPIRAN III  
KEPUTUSAN  
KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP  
KABUPATEN KARANGANYAR  
Nomor : 800/ 154.1 Tahun 2021  
Tanggal : 6 Januari 2021

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI  
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PEMBANTU  
PADA DINAS LINGKUNGAN HIDUP  
KABUPATEN KARANGANYAR**



24  
KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP  
KABUPATEN KARANGANYAR  
  
BAMBANG DJATMIKO